BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45-273 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 188.45-312 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Nomor: 207/PUTR-BLK/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Perihal: Permohonan Perubahan Keputusan Bupati Nomor 188.45-312 Tahun 2023, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-312 Tahun 2023 Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-312 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Bulukumba, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU karena perubahan struktur kelembagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

KETIGA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

a. daerah Irigasi yang pengelolanya menjadi wewenang dan tanggungjawab Kabupaten yang meliputi daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
b. daerah Irigasi yang pengelolanya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi daerah Irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yang berada dalam satu Kabupaten yang sudah ditugas pembantukan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten;
c. daerah Irigasi yang pengelolanya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat yang meliputi daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha dan didaerah Irigasi strategis Nasional yang berada dalam satu Kabupaten, baik yang sudah ditugas pembantukan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten; dan
d. daerah Irigasi Desa.

KEEMPAT : Pada daerah Irigasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, Komisi Irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan rencana kebijakan untuk memperbantukan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi yang efesian bagi pertanian dan keperluan lain;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan pertimbangan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuain jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitas;
g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lainnya;
k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan kelanjutan sistem irigasi; dan
l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dlakukan selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b, komisi irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas sebagai berikut:
a. mengusulkan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efesien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanam, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
h. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lainnya;
j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem informasi; dan
k. melaporkan hasil kegiaan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf c, komisi irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas sebagai berikut:

a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efesien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanam, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
g. memberikan pertimbangan dan atas pemberian izin alokasi air unuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
h. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lainnya;
j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daeah tentang irigasi;
k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem informasi; dan
l. melaporkan hasil kegiaan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang lakukan selama 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, dan diktum KEENAM komisi irigasi Kabupaten meyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada daerah yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Untuk pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekertariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala Sekertariat, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi Kabupaten Bulukumba.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 25 April 2024
BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
   Cq Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
   Cq Dirjen Sumber Daya Air;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi-Selatan;
7. Kepala Bapperida Kabupaten Bulukumba;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45-273 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 APRIL 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 188.45-312 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BULUKUMBA.

1.	Ketua	: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba
2.	Ketua Harian	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba
3.	Sekertaris I	: Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba
4.	Sekertaris II	: Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba
5.	Ketua Bidang Pemanfaatan Air untuk Usaha Tani	: Mukhtar (P3A Malisiparappe D.I Lonrong Kecamatan Ujung Loe)
6.	Wakil Ketua Bidang Pemanfaatan Air untuk Usaha Tani	: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba
7.	Anggota	: 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bulukumba 2. Kepala Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bulukumba 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulukumba 4. Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba 5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba 6. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba 7. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Bulukumba 8. Kepala Bidang Pemeintahan dan Pembangunan Bapperida Kabupaten Bulukumba 9. Kepala Bidang Pembiayaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Bulukumba 10. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

11. Koordinator Penyuluh Kabupaten Bulukumba
12. Muh Syahrir (P3A D.I Batu Lapisi Kecamatan Gantarang)
13. Muh Ansar Husain (GP3A Balangtieng D.I Balangtieng Kecamatan Rilau Ale)
14. Husni. S (P3A Labutakkang Kecamatan Bulukumpa)
15. H. Lukman, SE (Ketua P3A D.I Oro Gading Kecamatan Kindang)
16. Dahlan (GP3A Sipakatau D.I Sangkala Kecamatan Kajang)
17. H. Abd. Rahman, SE (P3A Sipatuoe Caile Kecamatan Ujung Bulu)
18. Andi Abdul Azis Karim (DIT Sapulohe Kecamatan Bontobahari)
19. Usman Hato (Kelompok Tani Sinar Pappasangang Banyoro Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang)
20. Muhammad Safri (Kelompok Tani Bonoduka Kecamatan Bontotiro)

BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

PARAF

Dipindai dengan CamScanner